

**ANALISIS KETEPATAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH BERBASIS *REDUCE REUSE RECYCLE* (3R) DI DESA
ADIKARTO KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Muhammad Rafli Anggara¹, Retno Sunu Astuti², R Slamet Santoso³

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Email : raflianggara31@gmail.com

ABSTRACT

Garbage is a public problem in Indonesia, including in Magelang Regency by becoming one of the waste emergency areas. Adikarto Village, Muntilan District, is one of the areas that is less than optimal in terms of the quantity of waste produced and goes to the Pasuruan TPA. This study aims to analyze the determination of the use of mixed policy instruments in the reduce, reuse, and recycle (3R)-based waste management policy in Adikarto Village, Muntilan District, Magelang Regency. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. This research uses Howlett & Ramesh's theory of policy instruments and Van Metter & Van Horn's theory of policy implementation. The results of this study indicate that the use of mixed policy instruments is appropriate because to implement waste management policies it is necessary to intervene by local governments so that policy implementation is truly optimal. Factors driving the accuracy of this instrument include subsidies, user fees, policy standards and targets, and adequate resources. While the inhibiting factors can be identified from the dissemination of information, auction of rights, communication, organizational characteristics, attitudes of the implementers, as well as environmental conditions.

Keywords : *Waste Management, Accuracy, Policy Instruments*

¹ NIM 14020118140114, Universitas Diponegoro

² NIP 196212181988032001, Universitas Diponegoro

³ NIP 196707271993031005, Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah merupakan masalah publik di Indonesia dan menjadi perhatian khusus karena jumlahnya yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang tidak diikuti dengan pengelolaan sampah yang baik. Data kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan jumlah penduduk Indonesia hingga Juni 2020 adalah sebanyak 268.583.016 jiwa, Sejalan dengan jumlah populasi yang tinggi data Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menunjukkan bahwa total timbunan sampah di Indonesia mencapai angka 67,8 Juta ton di tahun 2020 yang didominasi oleh sampah rumah tangga. Presiden Republik Indonesia Ir H. Jokowi mengambil langkah serius dalam hal pengelolaan sampah dengan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan di teruskan kepada daerah untuk ditindaklanjuti di daerah masing-masing.

Kabupaten Magelang juga memiliki masalah yang sama dalam hal pengelolaan sampah terutama sampah

rumah tangga. Dari artikel kompas.com di ketahui bahwa Kabupaten Magelang sudah masuk darurat sampah karena jumlah produksinya mencapai ratusan ton tiap harinya. Berdasarkan penelitian timbulan sampah yang dilakukan DLH Kabupaten Magelang, jumlah sampah yang dihasilkan tiap jiwa di Kabupaten Magelang adalah 0,5 kg/hari. Selama ini kurang optimalnya pengelolaan sampah di kabupaten Magelang kerap kali terjadi diakibatkan oleh dinamika penduduk dan minimnya kesadaran penduduk terkait pengelolaan sampah (LKJIP DLH Kabupaten Magelang 2019 & 2020), maupun dari pihak pemerintah yang kurang optimal dalam menangani sampah di samping dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang merespon kebijakan pusat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, dimana dalam Perda ini di jelaskan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan sampah yaitu pada pengurangan dan penanganan sampah baik secara mandiri maupun melalui bank sampah dan tempat pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPS3R).

Sebuah kebijakan publik pasti menggunakan sebuah instrumen sebagai alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurut Howlett dan Ramesh (Howlett & Ramesh, 1995), Instrumen kebijakan dibagi menjadi 3 jenis yaitu : (1) *Voluntary Instrument* (Instrumen Sukarela), (2) *Compulsary instrument* (instrumen paksaan), (3) *Mix instrument* (Instrumen Gabungan). Pada kebijakan pengelolaan sampah dalam Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 lebih menggunakan instrumen kebijakan campuran (*mixed instrument policy*). terdapat perpaduaan penggunaan *compulsary instrument* yaitu dalam bentuk Peraturan, Sedangkan *Voluntary instrument* yaitu terlibatnya peran keluarga dan masyarakat, *voluntary organization*, dan swasta dalam pengelolaan sampah

Keterlibatan pemerintah dalam kebijakan dengan instrumen campuran ini terletak pada instrumen penyebaran informasi, subsidi, pelepasan hak, pajak atau retribusi, namun dalam keberjalanannya masih terdapat beberapa masalah pada keempat instrumen tersebut antara lain pada penyebaran informasi masih terkendala akibat tidak lengkapnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja pengelolaan sampah, pada sisi subsidi masih terkendala

anggaran persampahan yang terbatas serta tidak meratanya subsidi yang diberikan pemerintah daerah, dari sisi pelepasan hak masih belum adanya kerjasama yang terjalin bersama pihak lain selain masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, serta dari segi retribusi masih minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan yang berkorelasi pada minimnya pendapatan dari hasil retribusi.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang sendiri bertujuan untuk mencapai target pengelolaan sampah setiap tahunnya dengan harapan bahwa di tahun 2025 Kabupaten Magelang akan bebas dari sampah, target tersebut dituangkan dalam bentuk regulasi yakni pada perbup nomor 39 tahun 2018 tentang jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan turunan dari jakstranas. Namun capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang selama 2 tahun terakhir yakni 2019 dan 2020 belum mencapai target yang ditetapkan. Padahal sejak tahun 2019 tepatnya pada hari sampah nasional (HSN) 2019 hingga saat ini pemerintah Kabupaten magelang terus melakukan optimalisasi peran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) melalui usaha

bank sampah dan Tempat pengelolaan sampah 3R (TPS3R).

Tabel 1.1 Jumlah Bank sampah dan TPS3R Kab. Magelang tahun 2021

Jenis Pengelolaan Sampah	Tahun		
	2019	2020	2021
Bank Sampah	413 Unit	690 Unit	692 Unit
TPS3R	7 Unit	12 Unit	27 Unit

Sumber : DLH. Kab.Magelang

Dari sekian banyak bank sampah dan TPS3R salah satunya ada di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Desa Adikarto Kecamatan Muntilan menjadi salah satu wilayah yang kurang optimal dibuktikan dengan pengelolaan sampah di TPS3R Sahabat Desa Adikarto menjadi salah satu TPS3R yang belum optimal dalam mengelola sampah sehingga menjadi lokus penelitian.

Maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana ketepatan penggunaan *mix instrument* pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) serta faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dari ketepatan instrumen campuran tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari latarbelakang yang di jelaskan maka terdapat beberapa rumusan masalah antata lain :

1. Bagaimana ketepatan *mixed instrument* kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendorong dan penghambat ketepatan *mixed instrument* kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketepatan penggunaan *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari ketepatan penggunaan *mixed instrument* kebijakan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan.

D. Kerangka Teori

• Administrasi Publik

Beberapa ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai Administrasi publik, seperti halnya Jhon M. Pfifner dan Robert V. Presthus yang menyatakan bahwa Administrasi publik sebagai suatu koordinasi dari usaha-usaha perseorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah,

terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Nicholas Henry mencoba mendefinisikan administrasi publik sebagai kombinasi yang kompleks antara teori dengan praktik yang bertujuan untuk melakukan promosi pemahaman mengenai bagaimana peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, juga mendorong kebijakan publik agar menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dengan melembagakan praktik manajemen agar efektif dan efisien (Keban, 2014 : 3 dan 6).

- ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik atau dalam dunia internasional di sebut dengan *public policy* merupakan salah satu dari fokus disiplin ilmu administrasi publik. definisi sederhana dari kebijakan publik di kemukakan oleh Thomas R. Dye dimana ia mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang di pilih, di lakukan dan tidak di lakukan pemerintah atau “*whatever government choose to do or not ot do*”.

Definisi sederhana juga datang dari Anderson, dimana ia menganggap bahwa kebijakan publik adalah hubungan diantara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. William N. Dunn, berpendapat menurutnya kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dari pilihan yang saling memiliki hubungan

dan di buat oleh lembaga negara atau pejabat pemerintahan pada suatu bidang tertentu yang meliputi tugas pemerintahan (Syafiie, 2010 : 105-106).

- ***Instrumen Kebijakan Publik***


Secara sederhana Scheiner dan Ingram dalam Bahar 2016, memberikan pemahaman singkat bahwa instrumen kebijakan merupakan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dari kebijakan.

Howlett & Ramesh (1995: 80) dalam Keiky, menjelaskan bahwa policy instrument merupakan alat kebijakan yang diatur secara aktual untuk mengimplementasikan kebijakan. Pendapat lain dari Petter dan Nispen (1998: 17) dalam Keiky, menjelaskan melalui bukunya yang berjudul *Public policy Instrument, Evaluating tools of Public Administration*, bahwa kesuksesan dari implementasi kebijakan publik dapat di lihat dari pemilihan instrumen kebijakan yang tepat.

walaupun instrumen kebijakan merupakan sebuah alat namun keberhasilan dari penggunaan instrumen kebijakan sangat tergantung dari peran para pelaksananya sehingga instrumen kebijakan menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Howlett & Ramesh (1995: 82), Instrumen kebijakan Howlett & Ramesh terdapat sepuluh jenis

variabel yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2017 : 738) antara lain :

Gambar 1.2 Model Klasik Van Metter & Van Horn



Sumber : Riant Nugroho, Ed 6 2017

1. Standar dan sasaran kebijakan, di lihat dari indikator realistis versus utopis
2. Sumber daya, di lihat dari sumber daya manusia, uang, dan waktu
3. Karakteristik organisasi pelaksana, di lihat dari SOP (Standar Operational Procedure).
4. Komunikasi antar-organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, di lihat dari konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan.
5. Sikap para pelaksana, di lihat dari penerimaan versus penolakan, bergantung pada pengaruh kebijakan pada kepentingan pribadi dan organisasi.
6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, lingkungan eksternal

kebijakan mendukung atau menekan.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan serangkaian proses, rangkaian pekerjaan, atau usaha yang di lakukan sekelompok orang dalam pengumpulan, pengangkutan, hingga pemusnahan maupun pengelolaan sampah dengan berbagai cara sehingga sampah tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan bagi masyarakat serta kehidupan (Notoatmodjo, dalam Nurahmah dan Arifin : 2020).

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah secara komperhensif perlu di lakukan yang terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah merupakan segala bentuk kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua upaya yakni pengurangan sampah dengan sistem *reduce, reuse, recycle (3R)* dan penanganan sampah.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis ini merupakan penelitian dengan pondasi

positivisme. Yaitu dengan kondisi objek penelitian yang alamiah atau *Natural Setting*. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis deskriptif.

B. Fokus Penelitian

Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keberjalanan peran dari mixed instrument kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan serta mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat ketepatan penggunaan instrumen campuran dalam pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan yang sebenarnya. Sehingga dapat diketahui masalah yang sebenarnya dan solusi penyelesaiannya serta dapat diketahui sejauh mana ketepatan penggunaan *mixed instrument* dalam kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto pada khususnya dan Kabupaten Magelang pada umumnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- ***Observasi***

merupakan jenis pengamatan yang dilakukan secara langsung yang dilakukan secara sistematis terhadap objek atau gejala yang akan di amati. Dalam penelitian ini observasi dilakukan oleh peneliti dikantor Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) Kabupaten Magelang serta lokasi penelitian yakni di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan baik di Bank Sampah maupun di Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat Pemeliharaan (KPP).

- ***Studi Pustaka***

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan *studi literature* dari dari tulisan buku, Artikel ilmiah, jurnal penelitian, skripsi dan Thesis dimana masih relevan dengan penelitian terkait atau berhubungan dengan topik penelitian yaitu instrumen kebijakan pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang di kombinasikan dengan data-data yang di peroleh dari website pemerintah Kabupaten Magelang, dan beberapa sumber artikel berita sebagai pelengkap data penelitian agar hasil penelitian menjadi optimal.

- ***Wawancara***

adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan keterangan lisan dari beberapa informan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada para informan yang relevan. Dengan bertanya secara langsung maka akan dapat mengetahui pikiran, ekspresi dari informan sehingga data atau informasi

yang di peroleh akan lebih dalam, terperinci terkait segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan.

- **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu sarana pengumpulan data. Dokumentasi pada penelitian ini di lakukan melalui pengambilan beberapa foto laporan-laporan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, beberapa spot dan kegiatan di bank sampah, TPS3R, Masyarakat dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- ***Ketepatan Instrumen Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Reuse, Reduce, Recycle (3R) di Desa Adikarto, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.***

Penelitian ini fokus pada penggunaan *mixed instrument policy* dari teori Howlett & Ramesh yang berfokus pada 4 hal yakni penyebaran informasi, subsidi, pelepasan hak, dan pajak dan retribusi :

1. Penyebaran Informasi

Proses penyebaran informasi dilakukan oleh DLH Kabupaten Magelang dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang termasuk Desa Adikarto melalui cara langsung yakni dengan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan secara tidak langsung melalui media whatsapp grub paguyuban bank sampah dan paguyuban TPS3R. Namun belum ada upaya mengoptimalkan media sosial DLH maupun website.

Sosialisasi resmi oleh DLH ke Desa Adikarto hanya dilakukan sekali pada awal terbentuknya TPS3R Sahabat Adikarto saja setelah itu tidak ada sosialisasi lanjutan maupun pelatihan bahkan kunjungan atau monitoring hanya dilakukan ke TPS3R tidak menyentuh bank sampah unit. Kegiatan penyebaran informasi melalui pelatihan juga hanya dilakukan oleh beberapa bank sampah unit secara mandiri dan itupun tidak menjadi agenda rutin. Terjadi kebuntuan informasi akibat informasi dari DLH hanya disampaikan satu pintu melalui ketua KPP TPS3R Sahabat Adikarto tanpa melibatkan pemerintah desa dan bank sampah unit. Fasilitator bank sampah kecamatan selama beberapa tahun terakhir tidak aktif meminta data dan berkunjung ke bank sampah unit sehingga data yang dimiliki DLH terkait kuantitas sampah yang dikelola bank sampah unit di Adikarto menjadi tidak lengkap.

2. Subsidi

Pemberian subsidi oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengelolaan sampah sudah diatur dalam peraturan daerah

nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Dalam praktiknya bentuk subsidi yang diberikan pemerintah kepada Desa Adikarto selama ini adalah berbentuk subsidi barang berupa fasilitas dan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPS3R dan beberapa bank sampah unit. Barang yang dimaksud adalah bangunan TPS3R, bangunan kantor TPS3R beserta kendaraan roda tiga 2 unit, serta sarana prasarana pendukung seperti mesin pengayak, mesin pencacah, bak sampah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk bank sampah unit hanya bank sampah sumber rejeki sudisari II yang mendapatkan subsidi berupa pinjam pakai kendaraan roda tiga. Artinya bantuan atau subsidi barang yang diberikan dari DLH Kabupaten Magelang tidak merata kepada semua bank sampah unit.

Kebuntuan informasi menjadi kendala bank sampah maupun pemerintah desa untuk mengajukan permintaan bantuan ke pemerintah daerah karena belum pernah ada sosialisasi yang secara jelas dan detail menjelaskan tentang skema atau alur pengajuan subsidi ke pemerintah kepada masyarakat Desa Adikarto. Justru subsidi atau bantuan finansial datang dari pemerintah desa Adikarto melalui dana desa yang dimiliki yang diberikan kepada bank sampah dan TPS3R untuk upah

pengurus dan sebagian untuk operasional dengan nominal yang tidak menentu setiap tahunnya.

3. Pelelangan Hak

Pelelangan hak yang dimaksud menjadi instrumen yang digunakan untuk mengajak pihak lain untuk turut terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Selama ini pengelolaan sampah utamanya pada penanganan sampah masih dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DLH belum ada pihak lain selain bank sampah dan KPP TPS3R dari unsur masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan sampah artinya DLH Kabupaten Magelang belum melakukan kerjasama dengan pihak lain selain masyarakat. hak sepenuhnya diberikan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada skala desa dengan memanfaatkan fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki. Pemerintah daerah juga menjelaskan bahwa sangat dimungkinkan adanya kerjasama yang terjalin antara desa baik bank sampah maupun TPS3R dengan pihak lain misalnya seperti swasta. Namun dari hasil temuan memang Pemerintah desa juga belum melakukan upaya untuk menggandeng pihak lain selain masyarakat karena harapan pemerintah desa sejauh ini masih pada optimalisasi dan memaksimalkan peran bank sampah

dan TPS3R dalam melakukan pengelolaan sampah dan memperbanyak nasabah dan pelanggan TPS3R. Secara langsung memang tidak ada pihak lain selain masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Desa Adikarto, Namun hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa 2 bank sampah yakni bank sampah sumber rejeki mendapatkan bantuan atas prestasi bank sampah tersebut dalam lomba yang diadakan yayasan unilever Indonesia (YUI) setiap tahunnya sejak tahun 2015 dan bank sampah sekarsari yang mendapat bantuan dana diawal berdirinya bank sampah dari sebuah yayasan kristen untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan yang berpusat di Yogyakarta yakni YEU (Yakkum Emergency Unit).

4. Pajak dan Retribusi

Dalam kebijakan pengelolaan sampah jenis penarikan yang digunakan adalah retribusi yang hasilnya menjadi sumbangan bagi PAD. Retribusi persampahan secara resmi diatur dalam perda nomor 2 tahun 2020 Retribusi tersebut hanya dibayarkan oleh masyarakat apabila mendapatkan pelayanan persampahan oleh DLH yakni dengan melakukan pembuangan sampah ke TPS, TPSS maupun TPA yang besarnya sudah tercantum dalam perda.

Desa Adikarto hanya menggunakan tarif retribusi untuk

pembuangan sampah ke TPA yakni Rp 50 per kilogram karena penanganan sampah di Desa Adikarto dilakukan secara mandiri oleh petugas KPP TPS3R Sahabat yakni dengan membuang ke TPA. Hal ini karena lokasi Desa Adikarto yang tidak terdapat TPSS.

Transparansi terkait hasil retribusi ini tidak ada transparansi secara khusus kepada masyarakat Desa Adikarto. Untuk pembiayaan penanganan sampah di Desa Adikarto dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan melakukan iuran mingguan sebesar Rp. 2000 untuk biaya operasional kegiatan pengangkutan sampah. Terkait dengan sanksi bagi masyarakat atau lembaga yang tidak membayar retribusi persampahan sebenarnya sudah diatur dalam perda nomor 2 tahun 2020 namun penegakan hukum di Kabupaten Magelang terkait pengelolaan sampah masih lemah. Sedangkan pada tingkatan desa juga masih lemah dimana tidak ada sanksi yang diberlakukan bagi masyarakat yang menunggak pembayaran iuran, artinya selama ini sifatnya mengingatkan saja.

- ***Faktor pendorong dan penghambat ketepatan mixed instrument kebijakan pengelolaan sampah di Desa Adikarto Kecamatan Muntilan***

Pada penelitian ini setelah dilakukan proses pengumpulan data dan informasi

maka dianalisis untuk dapat diklasifikasikan dari ke enam fenomena dalam terori implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn yang dikembangkan oleh Dr. Riant Mugroho kedalam faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong

Beberapa faktor yang menjadi pendorong ketepatan penggunaan *mixed instrument policy* pada kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R ini antara lain :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan pengelolaan sampah adalah masyarakat Kabupaten Magelang tanpa terkecuali termasuk masyarakat Desa Adikarto. Hal ini juga disadari dan diketahui masyarakat. standar pengelolaan sampah terbagi menjadi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan sistem *reduce, reuse, dan recycle* (3R) dan penanganan sampah. Penanganan sampah di Adikarto dilakukan oleh petugas dari KPP TPS3R Sahabat bukan oleh DLH. Selain itu tidak ada standar pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dibebankan kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Namun pelaksanaan prinsip 3R yang dilakukan di Desa Adikarto sendiri sejauh ini belum optimal karena TPS3R selama ini

hanya berfokus pada melaksanakan tugas pengangkutan sampah ke TPA setiap minggu saja kegiatan pemilahan, pembuatan kompos, pembuatan kreasi tidak rutin. Mayoritas bank sampah di Desa Adikarto sejauh ini hanya melakukan proses penimbangan dan penjualan hasil kepada pengepul setiap bulanya dan belum ada upaya lain.

Dari segi sumber daya material, bank sampah unit pada umumnya pasti memiliki sarana prasarana dasar dalam pengelolaan sampah seperti meja, kursi, timbangan, karung, drum sampah, sarung tangan, serta buku pencatatan. Namun setiap bank sampah secara sarana prasarana pasti memiliki perbedaan karena beberapa mendapat bantuan dari Swasta dan DLH. TPS3R memiliki sarana prasarana sangat lengkap mulai dari bangunan, kendaraan hingga mesin-mesin untuk komposting. Namun pemanfaatan dari mesin-mesin yang ada kurang dimaksimalkan karena pembuatan kompos di TPS3R tidak pasti.

2. Sumber Daya (Manusia, Uang, Waktu, dan Material)

Dari segi sumber daya manusia terdapat 6 staf pada seksi kebersihan DLH. Namun pembagian tugas secara khusus tidak ada artinya pekerjaan di seksi kebersihan DLH Kabupaten Magelang dikerjakan secara bersama-sama

sehingga kurang ada kejelasan tugas pokok dan wewenang, Sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki bank sampah rata-rata untuk berjumlah 6 hingga 9 orang dengan struktur dan pembagian tugas sesuai SK dan untuk KPP TPS3R terdapat 16 pengurus namun hanya terdapat 9 orang yang aktif menjadi pengurus TPS3R pada saat ini itu pun pada beberapa jabatan dalam struktur belum maksimal bahkan beberapa sama sekali tidak melaksanakan tugas dan fungsinya misalnya seksi penyuluhan, seksi pemasaran, seksi kreasi dan pengembangan, seksi usaha ekonomi.

Dari segi sumber daya keuangan bank sampah selama ini berasal dari dana mandiri yang diperoleh dari hasil penjualan kepada pengepul setiap bulanya, dana desa, serta beberapa bank sampah mendapat bantuan dana operasional dari yayasan tertentu atau dana yang berasal dari prestasi yang dimiliki. Tidak ada bantuan finansial berbentuk uang dari DLH untuk pembiayaan pengelolaan sampah di Desa Adikarto Muntilan.

Dari segi waktu jadwal pengelolaan sampah di TPS3R Sahabat Adikarto kurang begitu terlihat sehingga seringkali kondisi TPS3R Sahabat tutup pada hari-hari biasa. Kegiatan TPS3R yang rutin dilaksanakan adalah pengangkutan

sampah setiap minggu. Kemudian untuk kegiatan bank sampah unit penimbangan dan penjualan setiap bulan baik 1 kali maupun 2 kali sementara kegiatan lain seperti pembuatan kreasi, komposting sangat jarang dilakukan.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendorong terdapat juga faktor penghambat dari ketepatan penggunaan instrumen campuran dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R ini antara lain :

1. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang dilakukan selama ini kepada masyarakat desa Adikarto terutama kepada bank sampah dan TPS3R dilakukan melalui dua cara yakni secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya DLH melakukan kunjungan ke Desa Adikarto untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan pembinaan. Sedangkan secara tidak langsung melalui media whatsapp grup paguyuban bank sampah dan paguyuban TPS3R, Namun ternyata tidak semua pengurus bank sampah di Desa Adikarto tergabung kedalam grup paguyuban tersebut. Untuk penghimpunan data laporan bank sampah sebenarnya komunikasi dilakukan oleh fasilitator bank sampah, namun fasilitator bank sampah selama beberapa tahun terakhir tidak aktif dan tidak pernah meminta data maupun berkunjung ke bank sampah.

Adanya anggapan bahwa kegiatan pengelolaan sampah di Desa Adikarto sudah berjalan baik, maka dari DLH lebih banyak berkomunikasi dengan ketua KPP TPS3R Sahabat saja termasuk pemberian informasi.

Komunikasi dari internal Desa Adikarto masih kurang baik dimana masing-masing baik bank sampah, TPS3R, maupun pemerintah desa hanya melaksanakan kegiatan sendiri-sendiri sehingga minim komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa dengan bank sampah maupun TPS3R hanya terjadi pada saat pelaporan tahunan atas penggunaan dana desa yang dianggarkan pemerintah desa.

Komunikasi yang dilakukan antara bank sampah dan TPS3R sangatlah jarang walaupun ada whatsapp grup yang berisi ketua bank sampah unit. Hubungan yang terjalin antara bank sampah dengan TPS3R hanya sebatas pada pengangkutan sampah mingguan dan pembuangan residu bank sampah ke TPS3R. Kunjungan untuk sekedar monitoring, pembinaan, evaluasi juga tidak pernah dilakukan DLH ke bank sampah unit kecuali ke bank sampah sumber rejeki yang memang di ketuai oleh ketua TPS3R. Bank sampah sangat butuh peran DLH dalam melakukan pengembangan karena selama ini bank sampah unit hanya berjalan dengan

prinsip kebiasaan tidak ada pengembangan secara metode karena keterbatasan pengetahuan.

2. Karakteristik Organisasi (SOP)

SOP pengelolaan sampah yang saat ini ada merupakan SOP penanganan sampah oleh tenaga harian lepas (THL) di lapangan. Tidak ada SOP pengelolaan sampah dari DLH untuk menjadi acuan pelaksanaan dari masyarakat. Tidak ada penjelasan tentang SOP serta pembagian draf SOP kepada masyarakat. Akibat tidak adanya SOP tertulis sehingga pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah baik di bank sampah maupun TPS3R hanya dilakukan atas dasar kebiasaan.

Kegiatan pengurangan sampah mekanisme yang selama ini dilakukan yaitu sama dengan hanya berupa penimbangan, pemilahan, dan penjualan setiap bulan kemudian residu dari bank sampah yang sudah tidak bisa untuk dijual akan dibawa ke TPS3R untuk selanjutnya dibuang ke TPA Pasuruhan. Kegiatan penunjang seperti pembuatan kreasi dan pembuatan kompos tidak menjadi agenda rutin dan tidak semua bank sampah melaksanakan kegiatan ini.

3. Sikap Para Pelaksana

DLH Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugasnya pada pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah skala daerah DLH

juga selalu mendukung kegiatan pengelolaan sampah dengan cukup sering melakukan kunjungan ke Desa Adikarto. Pendampingan selama perencanaan hingga pembangunan TPS3R juga dilakukan DLH, bahkan sikap DLH ditunjukkan dengan pemberian subsidi untuk pinjam pakai kendaraan roda tiga. DLH beranggapan bahwa pola kolaborasi yang terjalin antara bank sampah dengan TPS3R di Desa Adikarto telah berjalan baik dan mayoritas masyarakat adikarto mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Karena tidak pernah ada laporan penolakan oleh masyarakat kepada DLH.

Pemerintah desa Adikarto memberikan perhatian pada kegiatan pengelolaan sampah terlihat dari dukungan pemerintah desa secara finansial dengan mengalokasikan sebagian dari anggaran dana desa. Namun bentuk dukungan lain selain finansial belum dirasakan oleh bank sampah dan TPS3R. Sikap TPS3R selama ini kepada pemerintah Desa kurang dari segi transparansi kegiatan TPS3R dan pemberian laporan sehingga menyulitkan pemerintah desa untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari TPS3R. Dukungan masyarakat Adikarto secara umum masih belum maksimal yang dapat dilihat dari minimnya nasabah bank sampah dan pelanggan TPS3R Sahabat, kurangnya kesadaran dalam memilah

sampah sedari rumah, dan tidak terlibatnya masyarakat umum non pengurus pada kegiatan bank sampah. Penolakan untuk menjadi nasabah bank sampah maupun pelanggan TPS3R juga terjadi pada beberapa dusun yang biasanya dilakukan secara verbal ketika ada ajakan dari pengurus bank sampah maupun pengurus KPP TPS3R.

3. Faktor Lingkungan (Ekonomi, Sosial, Politik)

Secara sosial dan ekonomi memang memiliki sedikit pengaruh dan dapat menjadi penghambat dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di desa Adikarto. Kondisi sosial berkaitan dengan tingkat pendidikan dirasakan berkorelasi dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait lingkungan dan pengelolaan sampah sehingga berpengaruh pada mudah atau sulitnya masyarakat diajak untuk bergabung menjadi nasabah bank sampah maupun pelanggan TPS3R. Secara ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan iuran atas jasa penangkutan sampah yang telah ditetapkan. Secara ekonomi juga masyarakat lebih memilih menjual sampahnya kepada pengepul dari pada bank sampah karena di beberapa bank sampah harga beli sampah lebih rendah dari pada di pengepul. Secara sosial terjadi ketergantungan masyarakat pada petugas pengangkutan

sehingga banyak masyarakat yang masih sangat kurang dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah yang berkorelasi dengan kuantitas sampah yang tinggi setiap minggunya.

Sedangkan secara kondisi politik memiliki pengaruh dari segi anggaran di DLH juga hanya berpengaruh pada saat masa awal pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 hingga 2021 dimana terjadi refocusing anggaran pada beberapa sub kegiatan persampahan namun kegiatan tetap bisa dilaksanakan walaupun memang tidak bisa secara maksimal.

KESIMPULAN

- Instrumen kebijakan campuran yakni menggabungkan instrumen wajib (*compulsory instrument*) dan instrumen sukarela (*voluntary instrument*) yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang termasuk di Desa Adikarto Muntilan sudah tepat digunakan. semua instrumen dalam instrumen campuran juga menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya penyebaran informasi baik melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan, monitoring pengelolaan sampah, pemberian subsidi, dan hak seluas-luasnya dalam untuk melakukan pengelolaan sampah pada skala desa secara garis besar

telah dilaksanakan meskipun belum optimal.

Instrumen paksaan (*compulsory instrument*) akan sulit digunakan karena sampah merupakan masalah sosial dan tidak semua masyarakat dapat dipaksa untuk melakukan pengelolaan sampah dilihat juga dari partisipasi dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang juga belum optimal di Desa Adikarto serta minimnya penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan sampah selama ini di Kabupaten Magelang. Instrumen sukarela juga kurang tepat digunakan karena melihat hasil penelitian peneliti bahwa partisipasi dari masyarakat Desa Adikarto yang masih minim dalam melakukan pengelolaan sampah serta kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam melakukan pemilahan sampah akan sangat sulit untuk aktor-aktor *voluntary instrument* melaksanakan kebijakan ini tanpa adanya peran dari pemerintah daerah.

- Faktor pendorong dari ketepatan penggunaan instrumen campuran dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R ini antara lain adalah dari segi standar dan sasaran kebijakan dan sumber daya yang memadai. Sedangkan faktor penghambat ketepatan instrumen campuran ini

terletak pada proses komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi, Sikap dari para pelaksana, dan lingkungan yaitu sosial, ekonomi dan politik

Saran

Dari pembahasan diatas dapat di berikan beberapa rekomendasi antara lain :

- Perlu adanya perbaikan komunikasi dan penyebaran informasi melalui upaya sosialisasi lanjutan, pelatihan, edukasi, dan pembinaan. Serta optimalisasi publikasi dan pemberian informasi yang mudah dipahami dengan memanfaatkan media sosial dan website DLH.
- DLH perlu menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan sampah pada skala daerah maupun desa
- Perlu adanya standar yang jelas mengenai pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan sampah dapat berupa SOP pengurangan dan penanganan sampah yang dibuat dan drafnya dibagikan kepada masyarakat.
- DLH dan pemerintah desa perlu sesekali mengagendakan kunjungan ke bank sampah unit dan Perlu adanya evaluasi bulanan atau triwulan dari DLH mengenai fasilitator bank sampah agar

peran, tugas, dan fungsinya benar-benar dapat dilaksanakan.

Referensi

- Abdal, (2015). Kebijakan Publik (Memahami konsep Kebijakan Publik). LPPM UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung : Media Citra Mandiri Press.
- Damanik,Caroline(2015)<https://regional.kompas.com/read/2015/05/18/16483311/.Magelang.Sudah.Masuk.Darurat.Sampah>. di akses pada 28 Mei 2021 pukul 12.38 WIB)
- Dian Erika Nugraheny, "Data Kependudukan 2020 : Penduduk Indonesia 268.583.016 jiwa" (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all>, di akses pada 14 Maret 2021, 1.25 WIB).
- Ekarishanti Chrecencya, Kismartini. (2019). "Voluntary instrument pada kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang". Journal of Public Policy and Management Review. Vol 8, Nomor 4. FISIP.Undip.
- Keban, Yeremias. 2014. Enam Dimensi

- Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.
- Keiky, Yovana (2016). “Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol 4, Nomor 2, Universitas Airlangga.
- Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019
- Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020
- Laporan Akhir Penanganan Sampah, DLH Kab. Magelang 2020.
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy Edisi 6, Jakarta : PT. Gramedia.
- Nurahmah, Arifin. (2020), “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong”, JAPB, Vol 3, Nomor 2, STIA Tabalong.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang kebijakan dan Strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah
- Pratiwinegara, Agatha, Suwitri Sri, Santoso R. (2015). “Studi Intrumen Kebijakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, Infrastruktur (Gerdu Kempling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang”. Journal of Public Policy and Management Review, FISIP, Undip.
- RPJMD Kabupaten Magelang 2019
- Suparno. 2017. Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik. Sidoarjo : Dwi Putra Pusataka Jaya.
- Syafiie, Inu. 2010. Ilmu Administrasi Publik, Jakarta : PT Rineka Cipta.024